

Hukum Adat Perkawinan Dayak Mualang dan Perbandingannyadengan Perkawinan Gereja Katolik

Nikodemus¹ Meriyadi.T² Hermanto³ Yohanes Endi⁴

STFT Widya Sasana Malang

Email: nikodemuspangareho@gmail.com

STFT Widya Sasana Malang

Email: meriyaditanggok.pr20010@gmail.com

STFT Widya Sasana Malang

Email: hermantorocky33@gmail.com

STFT Widya Sasana Malang

Email: yohanesendi82@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini fokus membahas tema perkawinan. Topik utama yang diangkat ialah perkawinan hukum adat Dayak Mualang dan bagaimana kaitannya dengan perkawinan Gereja Katolik. Tujuan utama karya tulis adalah memperkenalkan hukum adat perkawinan Dayak Mualang. Artikel ini juga bertujuan menemukan apakah hukum adat Dayak Mualang selaras dengan perkawinan Gereja Katolik. Metodologi yang digunakan dalam menyusun tulisan, antara lain studi literatur atau pustaka. Ada beberapa temuan yang menjadi hasil karya tulis ini. Pertama, Dayak Mualang merupakan sub suku Dayak Ibanic yang memiliki beragam keunikan, termasuk soal hukum adat perkawinan Dayak Mualang. Kedua, hukum adat perkawinan Dayak Mualang memiliki beberapa hukum yang harus dilaksanakan, yaitu Proses Perkawinan, Bentuk Pesta Perkawinan Dayak Mualang, Bentuk Pelanggaran Dan Hukuman Perkawinan Dayak Mualang. Perkawinan Katolik laki-laki dan perempuan menjadi satu dalam perkawinan suci. Menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri serta kelahiran anak dan pendidikan anak. Maka perkawinan Katolik diangkat ke martabat suci sebagai Sakramen Perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan Dayak Mualang, Hukum Adat-istiadat, PerkawinanKatolik.

Abstrak

This paper focuses on discussing the theme of marriage. The main topic raised is the customary law of Mualang Dayak marriage and how it relates to the marriage of the Catholic Church. The main purpose of this paper is to introduce the customary law of Mualang Dayak marriage. This article also aims to find out whether the customary law of the Mualang Dayak is in harmony with the marriage of the Catholic Church. The methodology used in compiling the writing, among others, is the study of literature or literature. There are several findings that became the result of this paper. First, the Mualang Dayak are an Ibanic Dayak sub-tribe that has a variety of uniqueness, including the matter of customary law for the Mualang Dayak marriage. Second, the customary law of Mualang Dayak marriage has several laws that must be implemented, namely the Marriage Process, Forms of the Mualang Dayak Marriage Party, Forms of Violations and Penalties for Dayak Mualang Marriage. Catholic marriages of men and women become one in a holy marriage. According to the specific nature of its nature, it is directed at the goodness of husband and wife as well as the birth of children and th education of children. So Catholic marriages are elevated to a sacred dignity as the Sacrament of Marriage.

Keywords: Mualang Dayak Marriage, Customary Law, Catholic Marriage.

Submitted: 25 November 2022

Revised: 4 Mei 2023

Accepted: 8 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Indonesia yang terdiri dari berbagai jenis suku memiliki keunikan dari segi budaya yang diwujudkan dalam bentuk fisik berupa seni, artefak dan arsitektur yang khas (Maulana 2020). Keunikan ini terlihat dari hukum perkawinan Dayak Mualang. Momen perkawinan atau pernikahan adalah salah satu peristiwa hidup yang layak membuat manusia bahagia. Peristiwa yang penting dan bermakna, manusia mengaturnya sedemikian rupa sehingga momen bersejarah tersebut dapat dihayati dengan baik dalam budaya masing-masing. Manusia dari berbagai kebudayaan memiliki cara-cara yang khas dan unik tentang bagaimana menanggapi hukum adat-istiadat perkawinan. Setiap daerah memiliki hukum adat-istiadat perkawinan yang beragam. Selain masyarakat adat, Gereja juga mengatur hukum perkawinan sedemikian baik dan mempunyai makna pada momen perkawinan tersebut.

Sudut pandang hukum perkawinan Dayak Mualang ini hendak membahas perkawinan secara mendalam dan membahas hukum yang dilanggar. Dari segi hukum adat perkawinan Dayak Mualang yang mengatur hidup perkawinan menjadi sebuah budaya dalam masyarakat setempat. Dalam Dayak Mualang bagaimana proses meminang, peneguhan dan pesta perkawinan, sopan santun, etika, pelanggaran terhadap etika perkawinan semuanya diatur oleh hukum adat tersebut. Hukum adat Dayak Mualang memberikan panorama yang sangat unik terutama dalam perkawinan adat dan hukum dari perkawinan Dayak Mualang itu sendiri.

Definisi perkawinan umat Katolik dari kanon 1055 Kitab Hukum Kanonik (KHK) menciptakan; Perjanjian perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang

perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen (Raharso 2014). Perkawinan Katolik adalah sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini sangat unik dan khas bila ditinjau dari sudut subjek dan objeknya. Pertama-tama perjanjian perkawinan suci ini digerakkan oleh cinta. Cinta ini tampak saat laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh ikatan sakramen perkawinan yang suci.

Dalam artikel ini penulis ingin memperkenalkan perkawinan dalam hukum adat Dayak Mualang dan hubungannya dengan tradisi perkawinan Gereja Katolik. Ada beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam karya tulis ini antara lain: apa yang dimaksud dengan hukum Dayak Mualang? Bagaimana perkawinan itu dijalankan? Apa hubungannya dengan perkawinan Katolik?

METODE

Metode yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah studi pustaka. Penulis mengumpulkan data-data mengenai Dayak Mualang dan adat perkawinannya dalam tulisan-tulisan yang sudah ada. Kemudian penulis juga mencari dan memaparkan perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Setelah melihat keduanya, penulis mencoba membandingkan untuk kemudian dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hubungan keduanya.

PEMBAHASAN

Seputar Dayak Mualang

Dayak adalah sebutan penduduk asli yang menempati pulau Kalimantan (Ranubaya,

Dwi, and Utomo 2022). Dayak Mualang merupakan salah satu suku yang terbesar jumlahnya yang menempati Pulau Kalimantan (Kristianus 2022). Dayak Mualang adalah salah satu dari sekian suku Dayak yang bertempat di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang. Sebagian besar suku ini berdomisili di Kecamatan *Belitang Hilir* dan Kecamatan *Belitang hulu*. Selain itu tersebar di Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Sepauk dan sebagian kecil tinggal di Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sanggau. Suku Dayak Mualang hampir sama dengan Dayak Iban di Malaysia, Suku Seberuang, Suku Desa, Suku Kantuk, Suku Ketungau yang tersebar di daerah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sintang (Meligun 1992). Dari segi bahasa yang mereka gunakan dalam melakukan komunikasi antara satu sama lain ada beberapa kelompok Ibanic yaitu sub suku Desa, suku Kantuk, suku Ketungau, suku Bugao, suku Sebaruk, suku Seberuang. Kelompok ini menggunakan bahasa yang sama. Yang membedakan hanya dari segi dialek, sebagai contoh pada akhiran kata yang digunakan berakhiran e, i dan y seperti *kediri* menjadi *kedire*, *ari* menjadi *are*, *inay* menjadi *inai*, *pulay* menjadi *pulai* serta beragam pengucapan kata dalam suatu kalimat yang memakai huruf r (r yang berkarat), dan dalam cara pengucapannya. Dari beberapa contoh di atas tampak bahwa artinya sama meskipun pengucapan berbeda.

Masyarakat Mualang meyakini adanya kekuatan dan kekuasaan Ilahi. Mereka mempercayai bahwa alam semesta ini ada yang menguasainya sehingga manusia (masyarakat Mualang) harus menghormati dan meminta restu kepada Yang Maha Kuasa untuk melancarkan adat perkawinan. Dayak Mualang menyebut Yang Maha Kuasa itu adalah Petara yakni penguasa utama jagad raya beserta isinya. Petara ini berada di langit tingkat ke tujuh. Ia mempunyai enam asisten yakni pertama, Petara Seniba, berada di langit. Bertugas menguasai langit dan bumi. Kedua, Puyang Gana, penguasa tanah. Setiap aktivitas penguasaan tanah untuk berladang atau

berkebun harus meminta izin kepada Puyang Gana. Ketiga, Raja Juata, penguasa lubuk dan sungai. Keempat, Daranimia, penguasa lalu sebagai tempat lebah penghasil madu bersarang. Kelima, Dara Kiarak, biasa disebut *Antu Buta*'. Ia menguasai pohon Kiara'. Keenam, Kama' Baba yang menguasai rimba (Meligun 1992).

Sebagian besar masyarakat Mualang beragama Kristen Katolik. Banyak rohaniwan dan rohaniwati Katolik yang bekerja di Kalimantan Barat yang berasal dari Dayak Mualang, seperti Mgr. Hieronymus Bumbun, OFM. Cap., Mgr. Valentinus Saeng, CP., suster Yohana, CP dan lain-lain. Selain Kristen Katolik ada yang menganut agama tradisional (Meligun: 1992). Oleh karena itu, Dayak Mualang memberikan gambaran yang baik terutama dalam hukum perkawinan dan melestarikan budaya setempat.

Proses Perkawinan Dayak Mualang

Hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam perundang-undangan republik Indonesia dan di sana sini mengandung unsur agama. Hukum ini mengandung berbagai unsur yang diyakini dan dipercayai suatu lapisan masyarakat tertentu. Karena Indonesia memiliki berbagai suku bangsa, maka hukum adat masing-masing suku juga pasti berbeda (Klemensia Nini 2021). Salah satu cara mengkaji suatu hukum adat secara komprehensif adalah dengan mengetahui pandangan-pandangan yang melandasi pemikiran ilmu hukum adat. Sejauh yang bisa ditemukan pada tulisan Ter Haar Koesnoe (Abby, Ifrani, and Topan 2021) dan ilmuwan hukum adat lainnya, pendekatan ilmu hukum adat dilakukan secara positivistik dengan dua pandangan dasar yaitu mengenai susunan/tatanan dari hukum adat dan bagaimana cara bekerjanya. Secara konseptual, pandangan dasar yang pertama berimplikasi pada pandangan dasar kedua. Dalam pandangan dasar yang kedua terdapat penjelasan terkait penalaran mengenai

bagaimana hukum adat dioperasikan. Walaupun terkesan abstrak, hukum adat memiliki unsur yang tersusun dan tertata karena melangsungkan relasi sistematis. Perkawinan secara adat yang dimaksudkan adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam upacara perkawinan adat Dayak Mualang. Perkawinan ini merupakan peristiwa bagi laki-laki dan perempuan yang menikah secara adat, selain itu keluarga pasangan turut hadir dalam acara pernikahan tersebut. Maka dalam perkawinan adat Dayak Mualang laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan adat Dayak Mualang yang merupakan adat-istiadat nenek moyang dahulu. Gereja Katolik mengakui bahwa perkawinan yang dilaksanakan secara adat itu tidak sah, karena pernikahan adat tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hukum perkawinan Gereja Katolik. Upacara dalam perkawinan adat ini melambangkan perubahan status dari mempelai laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri, yang sebelumnya mereka tinggal dengan orang tua masing-masing, setelah perkawinan adat mereka berdua membentuk keluarga sendiri. Proses perkawinan adat Dayak Mualang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut (Dionsius: 1992):

Memining

Memining artinya meminta anak perempuan untuk menjadi istri. Memining merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat Mualang dan bahkan suatu kebiasaan yang mutlak dalam aturan sopan santun terhadap orang tua perempuan. Memining sebagai awal hubungan yang harus diresmikan dengan pertemuan antara pihak laki-laki dan perempuan. Metode memining yang lazim adalah melibatkan orang tua kedua belah pihak. Orang tua dari pihak laki-laki lebih dahulu menghubungi pihak perempuan, bisa juga sebaliknya. Jika ada kesepakatan terkait waktu dan tempat, orang tua kedua belah pihak menyerahkan anaknya pada jenjang selanjutnya. Setelah penyerahan itu berlangsung maka mulailah pihak laki-laki memining. Dalam upacara memining ini

dihadirkan pula ketua adat sebagai saksi antara kedua calon yang bertugas menyerahkan barang bukti seperti; minyak rambut, selendang, sisir, sapu tangan, perlengkapan mandi dan pakaian. Perlengkapan ini juga diberikan oleh pihak laki-laki sesuai dengan kemampuan keluarga. Barang-barang ditawarkan kepada perempuan yang akan dipinang. Jika barang-barang ini diterima oleh pihak perempuan maka itu berarti pihak perempuan menerima pinangan laki-laki, demikian sebaliknya. Ketika perempuan sudah menerima dan orang tua tahu bahwa lamaran itu diterima, maka orang tua perempuan itu mengajukan beberapa syarat kepada si peminang. Begitu pula pihak laki-laki berhak menawarkan atau menolak syarat-syarat yang ditawarkan dari pihak perempuan. Dengan demikian, barang-barang yang diserahkan oleh pihak putra kepada pihak putri itu disebut *-sengkeram* pelalai atau hantaran. Setelah hantaran diterima oleh pihak perempuan maka berlangsunglah ke tahap berikutnya yaitu *-bapintak* atau kesepakatan nikah.

Bapintak (Kesepakatan Nikah)

Bapintak atau kesepakatan nikah merupakan salah satu bagian dari hukum perkawinan adat Mualang. Kesepakatan nikah ini akan berlangsung setelah pihak laki-laki dan perempuan sudah saling setuju. Sebelum upacara peneguhan pesta perkawinan terlebih dahulu kedua calon mempelai menentukan atau memutuskan jadi atau tidaknya pernikahan. Pernikahan ini akan diresmikan secara adat *-bapintak* dan disaksikan oleh panatua adat, orang tua dan mereka yang hadir (Meligun 1992). Persiapan menjelang *bapintak* terlebih dahulu calon mempelai laki-laki datang kepada calon mertua untuk menentukan kapan, dimana dan siapa saja yang hadir dalam upacara *bapintak*. Hasil mufakat diberitahukan kepada orang tua dan panatua adat, baik yang di kampung pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Kebiasaan yang sering terjadi sebelum menjelang keberangkatan mereka ke kampung pihak mempelai perempuan, calon mempelai perempuan dan orang tuanya ditanyai oleh

penatua adat mengenai kelanjutan hidup setelah menikah nanti. Apakah ingin tinggal bersama mertua atau tinggal bersama dengan orang tua sendiri? Orang tua pihak perempuan juga dimintai pertimbangan. Hal ini juga ditanyakan untuk memperlancar dalam kesepakatan nikah.

Halangan *bapintak* yang dipercayai Dayak Muallang selama dalam perjalanan menuju ke pihak perempuan, pihak laki-laki diharapkan mengamati bunyi burung. Peristiwa-peristiwa yang dapat mengagalkan atau menengguhkan upacara *bapintak*. Menurut kepercayaan Dayak Muallang bunyi burung itu sangat menentukan jadi atau tidaknya *bapintak*. Upacara *bapintak* dapat dibatalkan atau ditangguhkan jika bunyi burung itu tidak baik. Bagaimana bunyi burung yang tidak baik itu tergantung dari para ahli dalam mengamati bunyi burung tersebut. Tetapi jika bunyi burung itu baik, maka upacara *bapintak* itu diperbolehkan dan lanjut pada acara berikutnya yaitu pesta perkawinan. Selain bunyi burung ada beberapa peristiwa yang dapat membatalkan atau menengguhkan upacara ini, seperti; pada waktu yang sama ada orang yang meninggal, orang melahirkan, orang yang bertemu rusa dan kijang. Kedua binatang ini tidak boleh terlihat atau termakan oleh calon mempelai. Hal ini yang bisa membuat *bapintak* batal dan tidak bisa dilangsungkan.

Bentuk Pesta Perkawinan Dayak Muallang

Salah satu kebudayaan Dayak yang bernilai adalah pengiri atau gotong royong, kerja sama ini tampak pada perkawinan (Filsafat, Stft, and Sasana 2022). Setelah mempelai menjalani masa pertunangan yang berpuncak pada *-bapintak*, maka kedua calon memasuki upacara peneguhan dan pesta perkawinan. Peneguhan dan pesta perkawinan ini berjalan bersama-sama. Peneguhan merupakan bagian dari pesta perkawinan sekaligus juga pesta perkawinan sebagai upacara peneguhan. Namun tidak semua peneguhan dan pesta perkawinan itu sama persis upacaranya, karena ada pembagian yang

harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam pembahasan di bawah ini tahap-tahap perkawinan akan dijelaskan lebih dalam karena sangat penting dalam budaya perkawinan Dayak Muallang.

Perkawinan Biasa

Perkawinan biasa atau umum dibagi menjadi dua bagian. Pertama, proses peneguhan dan proses pesta perkawinan, seperti; *Besuluh, Baapit, dan Banyong*. Kedua, saat peneguhan dan saat pesta perkawinan; adat yang dikeluarkan oleh pengantin laki-laki adalah (*satu batang tombak, satu bilah parang, satu tukuk "bongkah atau satu mangkuk garam", beras dulang, pansoh pulut "ketan yang dimasak dalam bambu", salai ikan, salai pelanduk, dua ekor ayam dan adat buis*). Pada saat peneguhan dan pesta perkawinan mengalami suatu proses upacara yang mengarah pada inti peneguhan pesta perkawinan. Dua hal ini yang menjadi pemantik pembahasan bagian proses peneguhan dan proses pesta perkawinan.

Perkawinan Sederhana

Perkawinan sederhana menjadi cara yang kedua untuk peneguhan dan pesta perkawinan. Dari sudut pandang ini tidak semua perkawinan diteguhkan dan dipestantakan seperti peneguhan dan pesta perkawinan yang biasa. Ada perkawinan yang diteguhkan dan dipestantakan secara sederhana. Dengan demikian, banyak hal dalam perkawinan biasa ini dilaksanakan tetapi tidak dimasukkan ke dalam perkawinan yang sederhana tersebut. Peneguhan dan pesta perkawinan sederhana ini diperuntukan bagi mereka yang miskin atau tidak mampu memenuhi adat perkawinan yang biasa. Perkawinan sederhana ini berlaku pada mereka yang yatim piatu, dan orang yang lanjut usia atau orang yang mempunyai kekurangan fisik. Maka, dalam perkawinan sederhana ini Dayak Muallang memberikan toleransi yang sesuai dengan adat, yang sudah disepakati bersama.

Perkawinan Mali

“Kawin Mali” bila diartikan secara harfiah berarti perkawinan tidak boleh atau kawin larangan. “Mali” itu dalam konteks perkawinan berarti tidak boleh karena masih ada ikatan keluarga, hubungan darah atau hubungan keluarga baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan (Meligun 1992). Oleh karena itu, mereka ditegaskan tidak boleh menikah karena masih ada hubungan darah atau ikatan keluarga. Bila dalam keadaan terpaksa, misalnya sudah diketahui secara umum mereka saling jatuh cinta dan bahkan kumpul kebo sehingga hamil maka sebagai kekecualian mereka diperbolehkan menikah, yakni dengan membayar hukum adat “*pamali*”. Perkawinan antara orang yang masih ada hubungan darah atau ikatan keluarga inilah yang disebut “*kawin mali*”. *Kawin mali* itu biasanya terjadi antara saudara sepupu, mertua dengan menantu, paman dengan keponakan, ayah tiri dengan anak tiri atau antara anak tiri. Perkawinan antara orangtua dan anak atau antara adik kandung tidak pernah diberi dispensasi atau kekecualian.

Bentuk Pelanggaran dan Hukum Perkawinan Dayak Mualang

Hukum adat Dayak Mualang merupakan hukum yang dilestarikan dalam budaya Indonesia. Adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Kebiasaan tersebut ditiru dan akhirnya berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Hukum adat tidak tertulis akan tetapi dipatuhi oleh anggota masyarakat adat (SH 2021). Hukum adat perkawinan yang ditulis ini telah berlaku secara lisan dan turun temurun berpuluh-puluh tahun yang lalu. Hal ini mulai dicatat dengan tulisan tangan oleh Pastor Donatus Dunselman, OFM. Cap, sekitar tahun 1940-an. Masyarakat Dayak Mualang mematuhi dan menaati hukum adat yang berlaku di daerah tersebut salah satu adalah adat perkawinan yang masih dilaksanakan sampai sekarang. Adat perkawinan pada masyarakat Dayak Mualang sudah dilakukan secara turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang

dimana pada awalnya belum ada hukum perkawinan sampai adanya hukum perkawinan.

Beberapa bentuk pelanggaran dan hukumannya selama masa pertunangan maupun hidup perkawinan diuraikan dalam pelanggaran dan hukumannya perkawinan (Meligun 1992). Bila mereka melanggar adat istiadat perkawinan maka dihukum sesuai pelanggaran yang mereka lakukan. Demikian juga mereka yang membatalkan atau merusak ikatan pertunangan akan terkena hukum perkawinan adat Mualang. Maka ditegaskan mereka yang melanggar hukum perkawinan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

Hukum Perceraian Dayak Mualang

Di dalam sejarah perkawinan Dayak Mualang belum mempunyai fondasi hukum yang kokoh terutama dalam perceraian, karena saat itu hukum perkawinan yang mereka anut masih secara lisan. Sebelum agama Katolik masuk dan sebelum mereka beragama Katolik, Dayak Mualang memperbolehkan pasangan untuk bercerai. Dengan cara membayar adat yang relatif murah, mudah saja perkawinan dapat diputuskan oleh pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Ada beberapa jenis dan penyebab perceraian serta hukum adatnya seperti: Perceraian Biasa (*Habis Jodoh*), perceraian biasa dalam istilah dayak Mualang secara harfiah diterjemahkan *habis jodoh* disebabkan oleh bermacam hal, misalnya karena mengingkari janji *-bapintakll*, karena kepribadian tidak merasa cocok lagi dan sering bertengkar atau berselisih (Meligun 1992).

Bentuk Hukum adat untuk perceraian bagi pasangan yang bercerai seperti; jika pihak laki-laki menolak istrinya maka dihukum 2 *tahil*. *Tahil* sendiri merupakan suatu ukuran dalam takaran budaya Mualang (satu *tahil* lima mangkok). Jika pihak perempuan yang menolak suaminya dihukum 3 *tahil*. Harta benda milik bersama dibagi menjadi dua, seperti kebun, ladang buah-buahan dan warisan. Ada pula bentuk hukuman yang khusus apabila suami istri yang telah memiliki

anak dan sudah menikah selama tiga tahun sedikit berbeda hukumannya. Jika sudah mempunyai anak maka suami harus mengeluarkan adat *-belill* sebanyak 6 *tahil* 1 tempayan. Tempayan boleh diganti dengan *ketawak* atau *tajau*. Satu *tahil -belill* itu sebanyak 10 *singkap* atau mangkok. Jika anak itu sudah mati ketika mereka bercerai adat ini tetap dikeluarkan dan disebut adat *-beli layarl*. Perkawinan yang belum berumur tiga tahun jika bercerai warisannya tidak dibagi dua, sebab yang *menguang* itu dianggap belum berpenghasilan. *Menguang -ikutll* dengan kata lain ikut dengan keluarga suami atau ikut dengan keluarga istri tidak membawa apa-apa selain benih padi yang akan ditanam. Oleh karena itu, ada kebiasaan yang *-menguangll* diharuskan menabung dengan menyisihkan sedikit padi setiap tahun. Tabungan ini sengaja disiapkan jika terjadi perceraian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jika tidak cerai maka padi itu dipakai hanya untuk keperluannya mendesak (Meligun 1992).

Perceraian Karena *-Barakll*. *Barak* dalam konteks hidup perkawinan dapat berarti menyeleweng. Misalnya, Suami atau istri yang tidak setia dengan pasangannya dan selingkuh dengan perempuan atau laki-laki lain. Sebelum orang memutuskan bahwa mereka berdua boleh bercerai terlebih dahulu diberikan peringatan dan nasehat beberapa kali. Kepala kampung, ketua adat, penatua-penatua kampung itulah yang bertugas mengusahakan agar mereka sampai tidak bercerai. Bila tidak mengindahkan peringatan atau nasehat yang telah diberikan berkali-kali itu maka suami dan istri yang "*barak*" dihukum dengan hukum *-talakll* atau *-tengga*ll, sebanyak 6 *tahil* 2 tempayan yang paling tinggi 8 *tahil* 2 tempayan. Dalam perceraian, *barak* belum dapat dibuktikan secara hukum apakah suami atau istri yang *barak* mau menikah dengan orang yang *barak* dengannya. Jika dapat dibuktikan secara hukum bahwa pasangan yang bercerai mau menikah dengan orang yang *barak* maka disebut *-butangll*. Pihak yang menuntut *talak* atau *tengga* itu berhak menuntut *talak* lagi sebanyak 1 x 2 atau 2 x 2

dari *talak* semula. Cara untuk mencegah adat habisnya ketua adat yang menangani kasus ini harus menentukan kapan yang memberi *talak* tersebut boleh menikah lagi dengan siapa pun jangka waktu itu disebut "*sait*". Jika melanggar *-saitll* itu dan menikah dengan orang *-barakll* dengan nya maka dituntut *talak* ganda (Meligun 1992).

Hukum Pertunangan Dayak Mualang

Maligun dalam analisisnya menyatakan beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam hukum pertunangan beserta hukum yang akan disanksikan. (Meligun 1992).

Orang yang masih bujang dara jika berbuat cabul (bersetubuh) tidak dikenakan hukuman, kecuali sampai hamil. Jika laki-laki ketangkap basah bersetubuh dengan perempuan dan orang tua perempuan memukul laki-laki itu (sebagai bentuk teguran atau ajaran) maka laki-laki tidak dapat menuntut hukuman terhadap orang tua perempuan itu kecuali sampai mati. Laki-laki dan perempuan yang berbuat kesalahan terhadap orang yang terkait perkawinan atau yang terkait pertunangan harus dihukum berdasarkan tuntutan hukuman yang berlaku dan berdasarkan tuntutan pihak yang terkait oleh pertunangan atau perkawinan.

Peraturan untuk menjalankan hukuman ini; jika terdapat kasus pelanggaran hukum yang tidak ada hukumannya atau kesalahan serupa tak pernah terjadi, maka hukumannya ditunda kemudian setelah ia mengulang kesalahan serupa.

Etika dan hukum Pertunangan Dayak Mualang

Sebagaimana suatu pertunangan memiliki hukumannya, dalam pertunangan juga memiliki etika dan hukum yang juga akan disanksikan kepada pihak perempuan dan laki-laki. Etika yang dimaksud menjadi sarana mempertegas hukum adat perkawinan Mualang. Demikian yang dinyatakan oleh Meligun (Meligun 1992).

Tidur bersama *-sekelambull* atau pergi berdua sebelum kawin sah secara adat

dikenakan hukum adat; jika pergi berdua (tanpa pihak ketiga) ke tempat daerah suku lain dikenakan hukuman adat *perangun* -pergi berdua. Hukumannya 1 *renti* babi, 6 *tahil* dan 2 tempayan. Jika tidur bersama -sekelambul dikenakan adat -*jinah* (percabulan), yang besar hukuman adatnya 6 *tahil* dan 2 tempayan.

Mengembalikan -*sengkeram* yang sudah diterima dari tunangan laki-laki dihukum 3 *tahil mangkal* sampai 3 *tahil* dan 2 tempayan. Menipu orang tua perempuan dengan mengatakan diri mau menikahi anaknya tetapi belum memberi *sengkeram*, hanya mau tidur dengan anak perempuannya atau sering kedapatan tidur dengan anak perempuannya tanpa *sengkeram* dihukum 2 *tahil mangkal* sampai 4 *tahil mangkal*. Mengambil kembali *sengkeram* yang sudah diserahkan kepada pihak perempuan tanpa memberitahu orangtuanya dihukum 2 sampai 4 *tahil mangkal*.

Menarik diri atau tidak jadi menikah setelah -*bapintak* (memutuskan kesepakatan nikah) dihukum sekurang-kurangnya 6 *tahil* berkepala 2 tempayan dan setinggi-tingginya 8 *tahil* berkepala 2 tempayan untuk yang laki-laki. Laki-laki atau perempuan yang terikat pertunangan, jika berbuat cabul dengan orang lain harus dihukum. Untuk pertunangan yang belum -*bapintak* 6 *tahil* dan 1 tempayan sampai 8 *tahil* dan 2 tempayan. Jika sudah -*bapintak* sekurang-kurangnya 8 *tahil* dan 2 tempayan sampai 15 *tahil* dan 5 tempayan. Sedang yang perempuan 8 sampai 10 *tahil* dan 2 sampai 4 tempayan ditambah tempayan hitam.

Masuk ke rumah perempuan yang terikat pertunangan lewat jalan pintas, misalnya dengan merombak pintu atau dinding rumah yang dibuat dari kulit kayu dengan maksud berbuat cabul, dihukum sekurang-kurangnya 4 sampai 6 *tahil* dan 1 tempayan.

Masuk ke dalam kelambu perempuan yang terikat pertunangan harus dihukum. Jika belum berbuat cabul dihukum 6 *tahil* dan 1 tempayan dan jika sudah terbukti didenda 8 *tahil* dan 1 tempayan. Jika seseorang terikat

pertunangan meminang orang lain maka ia dihukum 6 *tahil* 1 tempayan sampai 8 *tahil* 2 tempayan. Memotong tali pengikat pintu kamar perempuan yang terikat pertunangan dan tertangkap di dalam kamar dihukum 3 *tahil* dan 1 ekor ayam. Jika seseorang yang terikat *sengkeram* pertunangan menerima *sengkeram* dari laki-laki lain maka dihukum 6 *tahil* 1 tempayan sampai 8 *tahil* 2 tempayan. Melarikan dan menawan perempuan yang terikat pertunangan dihukum sebanyak 8 *tahil* dan 2 tempayan. Jika sudah -*bapintak* dihukum 15 *tahil* dan 5 tempayan ditambah dengan adat -*perambaul* 6 *tahil* dan 1 tempayan serta 3 *renti* babi, diserahkan kepada orang tua perempuan atau juga dihukum sebanyak 30 *tahil* dan 10 tempayan. Jika laki-laki yang terikat pertunangan menawan atau melarikan diri dengan perempuan lain maka laki-laki tersebut dihukum oleh tunangannya 6 *tahil* 2 tempayan, ditambah adat -*perambaul* 6 *tahil* 2 tempayan, ditambah adat 6 *tahil* 2 tempayan, ditambah adat -*perambaul* dan babi 3 *renti*. Perempuan yang dibawa lari dihukum 6 *tahil* 2 tempayan. Kalau sudah -*bapintak*; yang laki-laki dihukum 15 *tahil* dan 5 tempayan dan babi 3 *renti*; perempuan yang ditawan 10 *tahil* 4 tempayan dan 3 *renti* babi.

Menawan tunangan sendiri (bukan berambau) dihukum 6 *tahil* 2 tempayan, babi 3 *renti* dan ditambah dengan adat kesopanan untuk orangtua dari perempuan yang ditawan. Tidak jadi menikah dengan tunangannya sendiri yang sudah hamil (untuk yang umum) dihukum membayar adat -*pementil* 2 *tahil*, adat *beli* 1 buah tajau atau -*paar* dan babi 3 *renti*. Jika selama pertunangan selalu tidur bersama sampai hamil hukumannya di atas ditambah dengan 6 *tahil* 2 tempayan untuk yang laki-laki dan anak mereka kelak mewarisi separuh warisan bapaknya. Pertunangan yang tidak disetujui oleh orangtua pihak perempuan hingga mereka tidak mau hadir pada waktu -*bapintak* maka yang laki-laki mengeluarkan adat kesopanan untuk meminta orangtua pihak perempuan hadir dalam upacara -*bapintak* sebanyak 2 *tahil* atau 4 *tahil*.

Hukum Perkawinan Mualang

Tahap hukum selanjutnya dalam proses perkawinan adat Mualang. Melingu juga memberikan beberapa hukuman yang akan diberikan kepada pihak perempuan dan laki-laki. Hukuman yang dimaksud menjadi tata adat budaya perkawinan (Meligun 1992).

Jika perempuan yang terikat perkawinan membuat *tajil*, mengilim pinang, memintal rokok, membuat ikat pinggang, memberi tuak atau arak, memasak telur untuk laki-laki lain sebagai tanda cinta maka perempuan tersebut dihukum oleh suaminya 3 *tahil* 1 tempayan. Jika laki-laki tersebut tertangkap basah makna laki-laki dihukum menurut adat *-butang* atau sekurang-kurangnya 4 *tahil* dan paling tinggi 8 *tahil* 2 tempayan. Jika perempuan yang terikat perkawinan mengundang laki-laki lain ke pondok ladangnya, berduaan sebagai tanda cinta maka dihukum 4 *tahil* dan paling tinggi 8 *tahil* 2 tempayan. Mengembalikan *-sengkeram* yang sudah diterima dari tunangan laki-laki dihukum 3 *tahil mangkal* sampai 4 *tahil* ditambah 1 tempayan. Menipu orangtua perempuan dengan mengatakan diri mau menikahi anaknya tetapi belum memberi *sengkeram*, hanya mau tidur dengan anak perempuannya atau sering kedatangan tidur dengan anak perempuannya tanpa *sengkeram* dihukum 2 *tahil* mengkal sampai 4 *tahil* mengkal.

Hukum Ngampang (Hamil Tanpa Suami)

Perempuan hamil tanpa suami atau di luar perkawinan disebut "*ngampang*". Orang yang hamil tanpa suami itu dihukum dengan adat "*pamali ngampang*". Adat itu dibayar kepada orang kampung. Jika yang hamil tak menyebut nama yang menghamilinya maka dia sendiri yang mengeluarkan atau membayar adat itu kepada orang kampung. Adat *pamali ngampang* itu 1 ekor babi 3 *renti*. Adat benda dikeluarkan oleh orang kampung sebanyak 6 *tahil beli* 1 tempayan kepada perempuan yang hamil. Hukum adat ini terasa aneh sebab yang bersalah itu justru mendapat adat *beli* 6 *tahil* hukum. Tetapi jika perempuan hamil

menyebut siapa yang menghamilinya maka yang membayar adat itu adalah yang menghamili perempuan itu sendiri. Jika perempuan itu tidak diambil sebagai istrinya maka laki-laki yang menghamilinya harus mengeluarkan adat pemali 3 *renti* babi dan yang perempuan sebanyak 2 *renti* babi. Tetapi jika perempuan yang dihamili itu diambil sebagai istrinya maka laki-laki hanya mengeluarkan adat *-pemisil* 1 *renti* babi dan adat *beli* dihapus (Meligun 1992).

Meligun (1992) menyebut ada beberapa alasan yang menyebabkan orang kampung yang membayar hukum adat benda kepada orang yang hamil tetapi tidak mau menyebut orang yang menghamilinya, yakni:

Seorang perempuan hamil dengan *Kaja Boelau*, "*temenggung*" orang yang menetapkan hukuman adat di masyarakat setempat. perempuan tersebut tidak mau nama yang menghamilinya karena akan menurunkan kedudukan dan nama baik *temenggung*. Untuk mengatasi masalah ini maka orang kampung yang membayar adat benda kepada perempuan hamil tersebut. Kasus perempuan sundal yang hamil akibat hubungan gelap dengan para pengayau (pemburu kepala manusia) yang sedang berada ditempat pengayauan. Perempuan tersebut bersetubuh dengan semua anggota dalam kelompok pengayau yang jumlah sampai 30 orang, ini juga dibebankan kepada orang kampung atau kelompok pengayau tersebut.

Dalam perkawinan Dayak Mualang memberikan banyak panorama yang berkaitan dengan hukuman yang dipercayai adat setempat. Dapat ditegaskan bahwa Faktor yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan sanksi adat Dayak Mualang terhadap Perempuan yang hamil di luar nikah yaitu karena kurangnya rasa kepedulian masyarakat sekitar terhadap adat istiadat yang berlaku serta masyarakat yang mengetahui kasus hamil di luar nikah tidak melaporkan kepada pengurus adat dan pihak keluarga pelaku yang menyembunyikan kehamilan tersebut karena dianggap sebagai aib sehingga pihak keluarga yang lebih memilih

menikahkan pelaku agar tidak terkena sanksi dan denda adat. Akibat hukumnya bagi masyarakat yang melanggar adat (*Kampangk-Bujang Dara*) yaitu dengan dikenakan sanksi dan denda adat sesuai dengan pelanggaran yang berdasarkan ketentuan adat. Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam menyelesaikan hamil di luar nikah yaitu melanggar adat harus membayar sanksi dan melaksanakan sanksi adat yang dibebani sesuai hukum adat yang berlaku demi mengembalikan keseimbangan magis yang sempat terganggu akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, Gereja Katolik memberikan perbandingan yang mengarah pada hukum perkawinan Gereja Katolik.

Perkawinan merupakan suatu kata benda yang berarti pernikahan. Juga bisa berarti perihal yang berhubungan dengan hal kawin. Kata dasar -kawin mengandung dua arti. Pertama, perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami istri sah melalui nikah. Kedua, berarti beristri atau bersuami (nikah). Sementara itu, UU RI 1974 tentang perkawinan Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah persekutuan antara dua pribadi, dari dua jenis kelamin yang berbeda yakni seorang laki-laki dan perempuan. Dilangsungkan atas persetujuan kedua pihak laki-laki dan perempuan. Ini menegaskan prinsip unitas perkawinan, prinsip dualitas seksual dan *sexual complementary* antara laki-laki dan perempuan.

Dari pemaparan Hukum Perkawinan Dayak Mualang penulis melihat ada kaitan yang mendalam yaitu tentang cinta yang didasari oleh tuntunan Tuhan. Terutama dalam perkawinan Dayak Mualang dan Perkawinan Gereja Katolik mempunyai cara yang berbeda namun iman kepercayaan pada satu tujuan yaitu Tuhan. Perkawinan bagi masyarakat Dayak merupakan hal yang bukan semata-

mata terjadi karena kehendak manusia, melainkan karena rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan telah menunjukkan peristiwa sakral perkawinan para leluhur untuk menghadirkan kembali makna perkawinan yang sesungguhnya untuk diikuti oleh generasi selanjutnya. Jadi perkawinan bukan soal profan belaka, melainkan suatu peristiwa yang memiliki dimensi sakral, yaitu dikehendaki oleh Tuhan (Ireieni Paskalia Lunau, G. Simon Devung, and Zakeus Daeng Lio 2018).

Perkawinan Dalam Gereja Katolik

Keimanan seseorang ternyata sangat mempengaruhi penghayatan Sakramen Perkawinan. Iman membuat mereka sungguh merasakan rahmat Allah dalam hidup perkawinan. Cara mereka memupuk iman antara lain dengan mengikuti perayaan Ekaristi dan terlibat aktif dalam hidup meng-Gereja. Pelayanan kepada Tuhan dan sesama memberi mereka kekuatan dalam menjalani hidup berkeluarga (Prodeita 2019). Setiap anggota dalam Gereja Katolik memiliki hak dan kebebasan penuh untuk menemukan pasangan hidup. Namun, hal ini tidak berlaku bagi orang yang memilih hidup untuk selibat. Perkawinan Katolik yang sah wajib menerima sebuah sakramen. Sakramen yang diterima itu adalah Sakramen Perkawinan. Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik adalah sebuah tanda yang diwujudkan melalui sebuah upacara. Dalam upacara ini dapat dilihat bahwa ada barang-barang material (air suci, roti, anggur, penumpangan tangan dan lain sebagainya). Melalui upacara ini orang Katolik sungguh meyakini bahwa ada campur tangan dan kehadiran Tuhan. Dengan demikian, pasangan suami-istri bukan hanya sebagai teman hidup, melainkan uluran tangan Tuhan pula yang mengasihi mereka. Perspektif tugas perutusan gereja, keluarga menjadi instrumen yang paling penting bagi masa depan pewartaan Injil (Boleng 2021).

Pernikahan merupakan hak setiap manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan. Orang Katolik dianjurkan untuk kawin dengan pasangan yang

memiliki keyakinan dan agama yang sama. Perkawinan yang ada menjadikan sebuah pondasi untuk membangun sebuah keluarga. Perkawinan Katolik yang ideal harus melalui suatu proses hukum yang benar. Ini semua sudah tersedia dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Pasangan yang akan menikah pertama-tama harus melalui sebuah kesepakatan antara kedua pasangan. Dalam perkawinan Katolik yang sejati tidak ada sebuah paksaan. Semuanya itu harus bebas secara nurani dan kapasitas natural. Kapasitas natural berarti kemampuan seseorang untuk membuat suatu keputusan dengan kehendak yang sadar, bebas, dan dipertimbangkan secara matang, sehingga memungkinkannya untuk mengemban hak-hak dan kewajiban hakiki perkawinan (Raharso, 2008).

Perkawinan dimulai karena adanya sebuah kesepakatan dan disempurnakan karena adanya sebuah persetubuhan jika keduanya menjadi pasangan yang sah menurut aturan Gereja. Dalam artian ini, perkawinan akan menjadi utuh sebagai sakramen yang tak dapat diceraikan atau diputuskan lagi, hanya setelah terjadi kesepakatan nikah dan persetubuhan. Tanpa persetubuhan suami-istri belum menjadi satu daging sehingga belum menjadi sakramen (tanda) persatuan Kristus dengan Gereja-Nya, dan masih dapat diputuskan (Rubiyatmoko 2011). Kesepakatan menikah menjadi sebuah tahap awal untuk merealisasikan diri masuk ke dalam ikatan yang Kudus. Sakramentalitas perkawinan terealisasi bukan karena sebuah persetubuhan, melainkan karena sebuah kesepakatan antara dua orang yang telah dibaptis (Robertus Rubiyatmoko 2011). Dapat ditegaskan dalam perkawinan Katolik bahwa: pertama, umat katolik meyakini perkawinan katolik sebagai perkawinan yang monogami dan tak terceraikan. Perkawinan dalam aturan Gereja adalah satu untuk selamanya. Setelah semuanya sah dalam pandangan Gereja pasangan suami-istri wajib untuk memperjuangkan sebuah hubungan. Dengan demikian, maka sebuah perkawinan yang telah diperjuangkan bersama menjadi suatu yang utuh untuk selamanya. Sakramen Perkawinan

pada hakikatnya menghadirkan Allah melalui pribadi Yesus Kristus yang mendewasakan iman (Ingir et al. 2022).

Hukum Perkawinan Gereja Katolik

Kitab Suci merupakan buku iman yang mengarah pada perkawinan yang suci (Ranubaya et al. 2022). Berbicara tentang hukum perkawinan Gereja Katolik artinya berbicara tentang pelanggaran dan masalah dalam perkawinan Gereja Katolik. Seorang yang memilih hidup menikah dan membangun keluarga merupakan salah satu hak asasi yang bersifat universal (Raharso 2014). Hak ini tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang karena bersumber dari dan selaras dengan tujuan hakiki hidup manusia sebagai ciptaan Allah (Raharso 2014). Pilihan menikah merupakan tindakan yang tidak ada unsur paksaan sehingga laki-laki dan perempuan bebas untuk memilih pasangan hidupnya. Namun, hukum perkawinan tidak bisa diabaikan karena melambangkan perjanjian antara manusia dan Allah. Hal ini yang disebut hukum perkawinan Katolik apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Setelah ditegaskan hak setiap orang untuk menikah secara logis dan kronologis hukum Gereja menentukan kewenangan-kewenangan yang mengatur penggunaan atau pelaksanaan hak natural dan fundamental. Oleh karena itu, Gereja Katolik memberikan kaitan yang menyangkut hukum perkawinan Katolik dan memberikan pemahaman perkawinan katolik secara hukum ilahi dan kodrati.

Hukum dan tatanan dari Allah Pencipta itu termuat dalam hukum kodrati, ini juga berkaitan dengan perkawinan Katolik. Sebelum diatur oleh hukum-hukum positif yang lain, setiap dan semua perkawinan diatur oleh hukum ilahi, termasuk perkawinan orang-orang yang tidak dibaptis secara Katolik. Secara luas hukum kodrati berarti hukum yang ditanamkan oleh Allah dalam natura dan martabat manusia. Perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki hukum yang menjadi landasan utama. Hukum itu diatur dalam Kitab

Hukum Kanonik (KHK). Hukum Kanonik adalah hukum Gereja Katolik yang merupakan terjemahan dari Bahasa Latin *Codex Iuris Canonici* (Bdk, *Kitab Hukum Kanonik*). Dalam hukum ini sudah termuat berbagai macam aturan tentang semua hukum perkawinan bagi orang Katolik, terutama yang mengatur tentang perkawinan. Hukum perkawinan juga membahas tentang langkah-langkah, aturan dan persiapan dalam sebuah perkawinan suci. Bagi orang Katolik perkawinan merupakan sesuatu yang suci (Gumelar 2019).

Setiap agama memiliki pandangan dan aturannya masing-masing tentang sebuah perkawinan. Begitu pula dalam agama Katolik. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan sebuah peristiwa penting dalam suatu kehidupan. Perkawinan menjadi sebuah peristiwa yang penting karena melibatkan aspek hukum, agama dan sosial-budaya. Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sesuatu yang hakiki. Gereja terus dipanggil untuk tak henti dan tak lelahewartakan perkawinan sakramental yang sesuai dengan hukum Ilahi (Lon 2019). Hukum perkawinan dalam Gereja Katolik pertama-tama dilandaskan pada Allah yang menguduskan dan menuntun setiap pasangan suami istri. Karena berkat campur tangan Sang Ilahi sendiri, maka suami istri yang selamanya hidup dalam ikatan perkawinan akan mampu untuk membina rumah tangga berlandaskan ajaran Kristiani. Karena prinsip perkawinan Katolik adalah monogami dan tak tercerai. Artinya, agama Katolik juga melarang perceraian. Hal ini sesuai dengan perkataan Allah sebagaimana dikatakan dalam Kitab Malaiki 2, 16a: -Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israell (Lon 2020).

Perkawinan dalam Gereja Katolik dilandaskan pada warisan hukum dan perundangan undangan, Wahyu serta Tradisi Gereja. Orang dapat dikatakan sah dalam sebuah perkawinan jika ia tunduk pada sebuah hukum dan segala ketetapan yang ada pada Kitab Hukum Kanonik. Hukum

perkawinan menjadi sebuah titik tolak dan juga penuntun bagi setiap pasangan. Tunduk pada hukum merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak bisa dibantah, kecuali memang ada alasan yang sungguh-sungguh mendesak. Ada pun fungsi hukum perkawinan dinyatakan oleh Piet Go (2003) sebagai berikut.

Menjadi sarana pelancar berdasarkan pengalaman pastoral Gereja. Dengan adanya prosedur yang agak jelas dan ditepati aneka urusan dapat berlangsung dengan lancar. Memang kehidupan lebih rumit daripada teori, tetapi dengan dibekali latar belakang pengalaman pastoral di lapangan banyak hal yang dapat diantisipasi dan dibatasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman itu. Menjadi sarana penegak keadilan dan perdamaian, sejauh kewajiban dan hak suami-istri dirumuskan, sejauh disediakan pegangan dan prosedur agak baku untuk pengambilan kebijakan dan keputusan, tanpa pandang bulu. Menjadi sarana operasionalisasi nilai-nilai teologis dan ishani. Banyak gagasan indah seperti aneka nilai insani dan kristiani tak langsung dapat diwujudkan dalam praktik. Hukum Gereja menjadi suatu upaya operasionalisasi, artinya: yang mendekati cita-cita, harapan dan kenyataan dilapangan, agar yang indah jangan hanya tinggal dalam benak atau di atas kertas, melainkan juga menjadi kenyataan tak hanya bagi sejumlah orang, melainkan dapat dialami oleh semua orang.

Dari kutipan di atas tujuan dan hakikat perkawinan itu semakin jelas karena Kanon 1055 ini merupakan jembatan yang mengatur perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup. Tujuan dari perkawinan Katolik adalah kesejahteraan suami istri, prokreasi dan pendidikan anak (Robertus Rubiyatmoko 2011). Tiga hal yang menjadi fungsi dan hukum dalam perkawinan di atas akan menjadi sebuah sarana bagi Gereja untuk bisa belajar. Dengan semakin mengutamakan nilai-nilai teologis yang telah ditawarkan akan membantu Gereja dalam menghayati hidup

kekristenannya. Hal ini akan tampak dalam rumah tangga yang akan dijalaninya. Ajaran yang telah diberikan tidak hanya sebatas dipahami saja, melainkan benar-benar dipraktikkan secara kongkrit. Dengan demikian, tentu tidak akan menimbulkan persoalan dalam Gereja.

Dalam Kitab Hukum Kanonik terdapat jawaban terkait dengan apa yang menjadi sebuah persoalan dalam Gereja, terutama yang berkaitan dengan pernikahan. Peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan maksud untuk menghayati hidup rohani yang lebih baik lewat sakramen perkawinan yang ditawarkan oleh Gereja. Kitab Hukum Kanonik yang ditaati oleh Gereja berlatarbelakang dari perundang-undangan dan tradis Gereja. Perkawinan yang ada dalam Gereja Katolik, tentu saja bukan tentang persoalan hukum. Perkawinan selalu berdimensi sosial, budaya, teologis, politis, dan dimensi-dimensi lainnya yang seluas hidup manusia (Lon 2019).

Dalam hukum perkawinan Gereja Katolik ada berupa halangan dari hukum ilahi dan halangan dari hukum Gerejawi, hal ini berkaitan dengan hukum kodrat. Hukum kodrat tidak berubah dan berlaku universal, hal ini sesuai dengan struktur natural, kecendrungan dan tujuan kodrati setiap insan. Hukum kodrat inheren dalam diri manusia dan mewajibkan setiap orang sejauh ia manusia, tanpa memandang agama atau aliran kepercayaan, ras atau suku. Hukum kodrat disebut hukum universal juga dalam arti bahwa manusia berlaku di manapun dan kapanpun. Dengan kata lain, halangan dari hukum ilahi halangan yang bersumber dari dalam hakikat dan martabat manusia serta dari dalam hakikat perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Allah dan telah ditebus oleh Kristus, Putra-Nya. Meskipun halangan nikah bersumber dari hukum ilahi, namun yang mendeklarasikan secara eksplisit dan memasukannya ke dalam UU universal adalah kuasa legislatif tertinggi Gereja (KHK. 1075).

Halangan perkawinan yang menyangkut fakta dan realita yang bersifat

publik dan dapat dibuktikan dalam tata-lahir, namun de-facto tersembunyi bagi banyak orang karena faktanya memang tidak tersebar dan tidak diketahui. Halangan publik yang tersembunyi karena tidak tersebar dan tidak diketahui umum (*ocultum publicum*) biasanya berkaitan dengan pemberian dispensasi biasa. Sedangkan halangan publik yang tersembunyi karena tidak dapat dibuktikan dalam tata-lahir (*publicum ocultum*) biasanya berkaitan dengan konvalidasi perkawinan yang tidak sah (KHK. 1156-1158). Klasifikasi halangan perkawinan yang bersifat publik atau tersembunyi merupakan yang paling pokok, khususnya dalam kaitan dengan pemberian dispensasi. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa ketentuan berikut (Raharso 2014).

KHK. 1079: Semua dan setiap halangan nikah Gerejawi, baik yang publik maupun yang tersembunyi, dalam bahaya mati mendesak dapat didispensasi oleh Ordinarius wilayah. KHK. 1080: Dalam kasus pelik dan tidak jelas, di mana halangan diketahui sewaktu segala sesuatu sudah siap untuk perayaan perkawinan dan perkawinan tidak dapat ditangguhkan tanpa bahaya kerugian besar yang mungkin timbul, halangan tersebut dapat didispensasi oleh Pastor-paroki, pelayan suci yang memiliki delegasi, imam atau diakon yang meneguhkan perkawinan menurut tata-peneguhan luar biasa (KHK. 1116), serta bapa pengakuan. Syaratnya: kasusnya tersembunyi, dan dalam bahaya maut atau bahaya mati mendesak. KHK. 1082: Penitensiaris hanya dapat memberikan dispensasi dalam tata-batin non-sakramental dari halangan nikah tersembunyi, yakni yang tidak diketahui oleh publik karena tidak terjadi divulgasi, sekalipun dapat dibuktikan dalam tata-lahir

Klasifikasi diatas juga berkaitan dengan cara dan bentuk pemberian dispensasi. Sebagai Tindakan dispensasi pada umumnya selalu diberikan secara tertulis (KHK. 59). Dispensasi atas halangan nikah tersembunyi yang diberikan dalam tata-batin non-sakramental juga perlu dicatat, persisnya di dalam buku yang harus disimpan dalam arsip rahasia kuria. Jika dalam perjalanan waktu

halangan tersembunyi itu menjadi publik, tidak diperlukan lagi pemberian dispensasi baru dalam tata-lahir. Cukuplah apa yang tersimpan di arsip rahasia kuria itu ditunjukkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (KHK. 1082). Sebaliknya, dispensasi dari halangan nikah tersembunyi dalam tata-batin sakramental tidak boleh dicatat di manapun, karena berisiko membocorkan rahasia pengakuan dosa yang bersifat mutlak (KHK. 983).

Perkawinan Katolik Tak Terceraikan dan Peran Orang Tua

Hukum Perkawinan Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan bukanlah sebuah kontrak yang terjadi dalam periode tertentu, melainkan hakikat perkawinan yang terjadi satu kali untuk selamanya, satu perkawinan Katolik yang tidak dapat diceraikan dan dibubarkan (Lon 2019). Perkawinan sebagai sakramen dihayati seumur hidup oleh suami-istri dengan mengalami banyak dinamika kehidupan. Kasih setia pasangan suami-istri mengingatkan kepada setiap manusia akan kesetiaan dan kasih Allah. Sedangkan yang dimaksud -tak terceraikan atau *indissolubilitas* adalah bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum, mempunyai akibat tetap dan tidak bisa diceraikan atau diputuskan oleh kuasa mana pun kecuali kematian (Rubiyatmoko 2011). Dalam perkawinan Gereja katolik jika sudah mendapat sebuah ikatan, tidak ada yang bisa memisahkan (perceraian). Perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak menghargai nilai-nilai perkawinan dalam Gereja katolik. Baik suami, istri, ataupun pihak lain tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sebuah hubungan yang mempunyai ikatan perkawinan. Suami tidak boleh menceraikan istrinya dan istri tidak boleh menceraikan suaminya. Sebab setiap perkawinan kristiani mempunyai hakikat tak terputuskan, dan tak dapat diceraikan. Dapat ditegaskan dengan Sakramen Perkawinan, suami menjadi karunia bagi istrinya, dan istri

menjadi karunia bagi suaminya (Ingir et al. 2022).

Perkawinan sebagai suatu kontrak seumur hidup yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengukuhkan janji mereka di hadapan Tuhan. Setelah perkawinan terjadi, laki-laki dan perempuan sudah resmi hidup bersama dan melahirkan keturunan (Faran, Kebayantini, dan Jaya 2017). Setiap perkawinan pada dasarnya bersifat permanen, maka dengan sendirinya sangat bertentangan dengan perceraian. Cerai berarti mengingkari janji perkawinan. Ketika mengucapkan janji perkawinan semuanya dilakukan dengan bebas dan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak lain. Janji ini diucapkan supaya bisa dihayati seumur hidup, dalam suka dan duka baik dalam keadaan sehat ataupun sakit. Dalam kitab suci pernah disinggung bahwa dalam satu ayat "*demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia*". (Bdk. Matius 19: 3-8; Kej 2: 24) Sejak semula pada hakekatnya perkawinan tidak menghendaki adanya perceraian. Allah menciptakan manusia utuh sebagai pasangan suami-istri, dan mereka itu adalah satu daging tidak boleh dipandang secara jasmani saja, melainkan dilihat dari sisi rohani.

Prinsip tak terceraikan dalam perkawinan menurut Hukum Kanonik adalah bahwa hidup perkawinan tidak bisa diceraikan oleh kuasa manusiawi manapun dan dengan alasan apa pun karena perkawinan katolik adalah perkawinan sakramental; institusi ini lahir sebagai sarana keselamatan Allah bagi manusia sekaligus sarana penciptaan Allah dalam kehidupan manusia (Kancak 2014). Persatuan mereka berdasarkan cinta kasih, karena Allah yang dicitrakan itu adalah cinta kasih. Maka pada hakikatnya, kesatuan antara laki-laki dan perempuan menghadirkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah sebagai cinta kasih. Penyerahan secara total juga dituntut bagi pasangan suami istri yang telah dipermadikan dan telah beriman. Kedua insan wajib untuk berusaha. Tujuannya adalah

supaya seluruh hidup bersama mereka dijiwai cinta kasih yang tulus. Mereka akan menjauhi bermacam-macam bentuk keegoisan pribadi, sehingga semakin besar daya untuk memahami antara satu dengan yang lain. Perlu bagi kedua insan mempunyai sikap yang rendah hati dan saling memahami supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam keluarga. Kesalahpahaman yang terjadi akan menimbulkan suatu konflik dalam rumah tangga.

Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej 2:24). Suami istri yang telah dipersatukan harus saling membantu, saling menolong dan saling menyempurnakan. Keduanya harus berani mengalah dalam segala hal dan melepaskan kegemaran, kesenangan atau kepentingan pribadi yang merugikan kesatuan. Berani untuk meninggalkan kedua orang tua berarti berani untuk hidup dan mempertanggung-jawabkan keluarga. Peran seorang laki-laki sangat penting dalam membina dan membangun sebuah rumah tangga. Ia mempunyai tanggung jawab penuh atas kelangsungan hidup keluarga. Seorang laki-laki menjadi tulang punggung yang akan menafkahi anak istri dan memberikan sebuah kesejahteraan. Untuk itu sebelum berpisah dari orang tua harus dipersiapkan secara matang. Seorang laki-laki harus bersifat jujur, berani, dan terbuka terhadap seorang istri. Teladan seorang bapak akan menjadi contoh bagi anak-anak. Oleh sebab itu, bertindak dan bertutur kata selayaknya seorang ayah yang dapat dicontohi. Seorang ayah tidak boleh bersikap keras terhadap anak dan istri, supaya tidak menghancurkan rumah tangga.

Perlu disadari juga bahwa seorang anak mempunyai banyak waktu untuk dekat dengan ibunya. Sejak dalam kandungan sampai menginjak usia dewasa seorang anak lebih banyak di bawah pengaruh sang ibu. Dalam pribadi seorang ibulah anak-anak mengalami kasih sayang, rasa diterima dan aman. Tidak heran bila seorang anak lebih mencintai ibunya. Oleh karena itu seorang ibu

harus senantiasa memberikan kasih sayang dan perhatian khusus kepada seorang anak yang berkaitan dengan perkembangan dan pendidikan mereka. Dalam kesibukan dan situasi apapun hendaklah anak-anak selalu diperhatikan, supaya sikap-sikap ini tetap nyata bagi anak-anak dalam keluarga.

Dalam mendidik anak-anak bukan saja berarti menjamin segala kebutuhan sandang, pangan dan perumahan yang layak. Mendidik anak adalah suatu usaha membesarkan dan membimbing anak sampai menjadi satu pribadi yang dewasa dan mandiri. Ketika mendidik dan membimbing seorang anak, mereka harus membiasakan diri untuk berpikir jauh tentang masa depan mereka. Anak perlu dilatih untuk menghadapi segala tantangan-tantangan hidup dengan sikap yang baik dan mantap. Hal ini bukan hanya dilakukan secara rutin tetapi juga dengan penuh kesadaran. Jika seorang anak berbuat kesalahan dalam keseharian sedapat mungkin orang tua menegur dengan bijak tanpa menyakiti perasaan seorang anak. Jangan sekali-kali berbuat kekerasan terhadap mereka yang berbuat kesalahan. Bersikaplah tegas tanpa adanya tindakan fisik yang menyakiti hati bahkan akan menimbulkan sebuah pertentangan. Berusaha menjadi keluarga kristiani yang baik harus mampu mempraktikkan sikap-sikap yang telah diajarkan oleh Kristus.

Hukum Perkawinan Adat Mualang	Hukum Perkawinan Gereja Katolik
Segi Teori: Masyarakat Dayak Mualang mematuhi dan menaati pada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut salah satu adalah adat perkawinan yang masih dilaksanakan. Adat perkawinan	Segi Teori: Pernikahan merupakan hak setiap manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan. Orang Katolik dianjurkan untuk kawin dengan pasangan yang

pada masyarakat Mualang sudah dilakukan secara turun temurun yang diwariskan dari nenek moyang dimana pada awalnya belum ada hukum perkawinan.

Segi Praktek:

Dalam prakteknya masyarakat Mualang wajib membayar sejumlah adat yang berlaku jika pasangan tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran baik perceraian maupun etika perkawinan, seperti *adat beli, tahl, tempayan, mangkal, ketawak, tajau dan renti babi*.

Hukum:

Pasangan yang melanggar adat istiadat perkawinan maka dihukum sesuai pelanggaran yang mereka lakukan. Demikian juga mereka yang mengganggu atau merusak ikatan pertunangan maupun ikatan perkawinan. Mereka akan dihukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan.

memiliki keyakinan dan agama yang sama. Perkawinan yang ada menjadikan sebuah fondasi untuk membangun sebuah keluarga.

Segi Praktek:

Pada hakekatnya perkawinan tidak menghendaki adanya perceraian. Allah menciptakan manusia utuh sebagai pasangan suami-istri, dan mereka itu adalah satu daging tidak boleh dipandang secara jasmani saja, melainkan dilihat dari sisi rohani.

Hukum:

Perkawinan dalam Gereja Katolik dilandaskan pada warisan hukum dan perundangan-undangan, Wahyu serta Tradisi Gereja. Pasangan dapat dikatakan sah dalam sebuah perkawinan jika ia tunduk pada sebuah hukum dan segala ketetapan yang ada pada Kitab Hukum Kanonik. Hukum perkawinan menjadi sebuah titik tolak dan juga penuntun bagi setiap

Segi Teologi:

Di dalam sejarah perkawinan Dayak Mualang belum mempunyai fondasi hukum yang kokoh terutama dalam perceraian. Sebelum agama Katolik masuk dan sebelum mereka beragama Katolik, Dayak Mualang memperbolehkan pasangan untuk bercerai. Dengan membayar adat yang relatif murah, mudah saja perkawinan dapat diputuskan.

pasangan. Tunduk pada hukum merupakan sebuah tanggung jawab dan kewajiban yang tidak bisa dibantah, kecuali memang ada alasan yang sungguh-sungguh mendesak.

Segi teologis:

Sejatinya perkawinan Katolik merupakan perkawinan yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Setelah ditegaskan hak setiap orang untuk menikah secara logis dan kronologis hukum Gereja menentukan kewenangan-kewenangan yang mengatur penggunaan atau pelaksanaan hak natural dan fundamental. Oleh karena itu, Gereja Katolik memberikan kaitan yang menyangkut hukum perkawinan Katolik dan memberikan pemahaman perkawinan katolik secara hukum ilahi dan kodrati.

Dalam relevansi yang kami temukan terhadap hukum perkawinan adat Mualang dan

hukum perkawinan Gereja Katolik terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam segi teori, praktek, hukum dan teologisnya. Hal ini tampak dari hukum yang berlaku baik hukum perkawinan adat Dayak Mualang maupun hukum perkawinan Gereja Katolik. Pada hakekatnya setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing terhadap hukum perkawinan begitu juga dengan hukum Gereja Katolik yang memiliki nilai luhur dalam memandang sebuah perkawinan.

SIMPULAN

Dalam tradisi adat Dayak Mualang, perkawinan yang diselenggarakan oleh kedua pasangan harus memenuhi aturan dan persyaratan. Sahnya sebuah perkawinan menjadi dasar untuk memperkuat landasan hukum terutama bagi orang Dayak Mualang. Suku Dayak Mualang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada dalam tradisi seperti yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum atau kelompok yang mengesampingkan nilai adat dan tradisi yang telah dihidupi oleh masyarakat setempat, maka akan mendapat sanksi. Berbagai macam etika dan aturan yang ada telah dihidupi dan menjadi kebiasaan yang perlu dijunjung tinggi.

Gereja juga memandang bahwa perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci dan luhur. Perkawinan Katolik juga sangat menjunjung tinggi nilai dan aturan yang ada tertulis dalam kitab hukum kanonik (KHK). Perkawinan dapat dikatakan sah jika pasangan suami-istri telah menerima sakramen perkawinan. Hal inilah yang membuat perkawinan dalam Gereja Katolik menjadi sangat suci dan luhur. Gereja juga wajib patuh dan tunduk pada hukum dan aturan yang telah ada. Perkawinan dipandang sakral karena kesatuan antara laki-laki dan perempuan menghadirkan sesuatu yang berhubungan dengan Allah sebagai cinta kasih. Inilah yang menjadikan perkawinan menjadi sesuatu yang sangat sakral. Perkawinan yang telah resmi

dalam pandangan hukum Gereja menjadi ikatan utuh selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lon, Yohanes Servatius. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- Go, Piet. 2003. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Dioma.
- Raharso, A. 2014. *Tjatur. Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik A*. DIOMA.
- Robertus Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius.
- Meligun, Dionisius. 1992. *Hukum Perkawinan Adat Daya Mualang*. Seri Pembinaan Komisi Kepemudaan Keuskupan Sanggau.

Jurnal

- Abby, Fathul Achmadi, Ifrani Ifrani, and Muhammad Topan. 2021. -Perkawinan Adat Suku Dayak Meratus Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2(1): 21–39.
- Boleng, Benedikta. 2021. -Pendampingan Pastoral Keluarga Dalam Mengukuhkan Hakikat Sakramen Perkawinan Menurut Iman Katolik. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 4(1): 11–24.
- Faran, Gabriel Adirusman, Ni Luh Nyoman Kebayantini, and Gede Kama Jaya. 2017. -Dilematika Antara Perkawinan Tungku Dengan Aturan Perkawinan Katolik Roma Di Manggarai. *Sorot: Jurnal Ilmiah Sosiologi* 1(1): 1–14.
- Filsafat, Prodi, Keilahian Stft, and Widya Sasana. 2022. -*Masyarakat Dayak Mali*. 1(2).

- Gumelar, M S. 2019. -Komodifikasi Budaya: Komersialisasi Budaya Dayak Di Pulau Dayak. || IV(2): 5.
<https://books.google.co.id/books?id=TSe gDwAAQBAJ>.
- Ingir, Agustina Maria, Mahasiswa Program, Studi Pendidikan, and Keagamaan Katolik. 2022. -Japb : *Jurnal Agama , Pendidikan , Dan Budaya Pemahaman Pasutri Katolik Di Stasi Liwulagang Tentang Japb : Jurnal Agama , Pendidikan , Dan Budaya.* " 3(1): 77–86.
- Ireieni Paskalia Lunau, G. Simon Devung, and Zakeus Daeng Lio. 2018. -Makna Perkawinan Adat Dayak Bahau Busang Dan Perkawinan Menurut Iman Katolik (Studi Komparatif Dalam Perspektif Antropologi). || *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral* 2(2): 75–87.
www.ojs.stkpkbi.ac.id.
- Kancak, Meikel Kkaliks Leles. 2014. -Perkawinan Yang Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik. || *Lex et Societatis* 2(3): 83–94.
- Klemensia Nini, Abed Nego Ndamung Marambe. 2021. -Jurnal Pelayanan Pastoral. || *Jurnal Pelayanan Pastoral* (April): 46–55.
- Kristianus. 2022. -Budaya Kekerasan Dan Konflik Etnisitas Di Kalimantan Barat Periode 1966-2000. || 1(1).
- Lon, Yohanes Servatius. 2019. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katolik*. Kanisius.
- . 2020. -Tantangan Perceraian Sipil Bagi Perkawinan Katolik: Antara Hukum Ilahi Dan Hukum Manusia. || *Jurnal Selat* 7(2): 151–68.
- Maulana, Deni. 2020. -Kosmologi Rumah Betang (Ompuk Domuk) Dayak Dosan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. || *Jurnal Arsitektur Pendapa* 3(1): 18–33.
- Meligun, Dionisius. 1992. *Hukum Perkawinan Adat Daya Mualang*. Seri Pembinaan Komisi Kepemudaan Keuskupan Sanggau.
- Prodeita, Theresia Vita. 2019. -Penghayatan Sakramen Perkawinan Pasangan Suami-Istri Katolik Membuahkan Keselamatan. || *Jurnal Teologi* 8(1): 85–106.
- Raharso, A. Tjatur. 2014. A. DIOMA.
- Ranubaya, Fransesco Agnes et al. 2022. -Reliabilitas Kitab Suci Dari Penemuan Gulungan Laut Mati Tjhin Dari Sekolah Tinggi Teologi Iman Jakarta Dengan Judul Dead Sea Scrolls Dan Reliabilitas Kitab Reynaldi Mendefinisikan Kitab Suci Atau Alkitab. || 1(1).
- Ranubaya, Fransesco Agnes, F X Kurniawan Dwi, and Madyo Utomo. 2022. -Eksistensi Kearifan Lokal Dalam Simbol-Simbol Suku Dayak Kalimantan Barat. || 1(2).
- Robertus Rubiyatmoko. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kanisius.
- SH, Gadion. 2021. -Sanksi Adat Batalnya Melaksanakan Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Desa (Studi Kasus Di Desa Mengkirai Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Sintang). || *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 9(1).